



PUTUSAN
Nomor 1170 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. ANWAR bin H. MAHMUD**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Balikpapan Baru, Blok S-7, Nomor 09, RT 048, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
2. **H. ABDUL KADIR bin H. MAHMUD**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Wika, RT 15, Nomor D2/21, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
3. **H. YUSUF SAINI**, bertempat tinggal di Jalan Aster Utara, Blok D.I, Nomor 14, RT 4, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Akbar Ali Amin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Akbar Ali Amin & Partners", beralamat di Jalan Bougenville, Perumahan Pondok Karya Agung, Blok RC, Nomor 42, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2016;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

H. SUTOMO, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pattirosompe, Nomor 15, Kelurahan Paddupa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sulaiman, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "H. Sulaiman, S.H., M.H. & Rekan", beralamat di Jalan Inpres 4, RT. 12, Nomor 5, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1170 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2015;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **IBRAHIM BOBIHU alias LIKU bin AMUNTA BOBIHU**, bertempat tinggal dahulu di Jalan RE. Martadinata, Nomor 32, RT 26, Gang Selecta, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti baik di Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Didik Bangun Restuaji, S.H., berkedudukan di Jalan Marsma. R. Iswahyudi, Nomor 40, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Bakti Suryani, S. St., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017;
3. **BANK KALTIM PUSAT SAMARINDA CQ. BANK KALTIM CABANG KOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 372, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;

Turut Termohon Kasasi I, II, dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1170 K/Pdt/2018.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk melakukan segala kegiatan apapun di atas tanah sengketa termasuk melarang untuk mendirikan bangunan di atasnya tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik yang sah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik secara sah menurut hukum atas 2 (dua) bidang tanah perbatasan yang menjadi satu lokasi seluas 2.988 m² (dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak dahulu di Jalan AMD, Km. 5.5, Kelurahan Batu Ampar, sekarang Jalan Projakal RT 31, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dan 2 (dua) bidang tanah perbatasan milik Penggugat tersebut yaitu antara lain:

2.1. Bidang tanah pertama seluas 1.849 m², dengan ukuran panjang 49 m – 38 m, lebar 50 m – 36 m, yang terletak dahulu di Jalan AMD, Km. 5.5, Kelurahan Batu Ampar, sekarang Jalan Projakal RT 31 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan H. Patigoi, sekarang Jalan Projakal;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan H. Tiwar. B, sekarang H. Tiwar.B/H.Sutomo;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan H. Tiwar. B, sekarang H. Patigoi;
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Jalan AMD, sekarang PT. Korocoat;

2.2. Bidang tanah kedua seluas 1.139 m², dengan ukuran panjang 33,75 m, dan lebar 33,75 m, yang terletak dahulu di Jalan AMD, Km. 5.5,

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1170 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batu Ampar sekarang Jalan Projakal RT 31, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Perwatasan H. Sutomo, sekarang H. Sutomo;
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Elfina Syamsul, sekarang PT. Korocoat;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan H. Tiwar, sekarang Pemerintah Kota Balikpapan;
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan H. Patigoi, sekarang H. Patigoi;
3. Menyatakan sah dan berharga bukti surat kepemilikan tanah yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa:
 - 3.1. Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 26 April 1989 dari H. Tiwar/Nadjir. B kepada H. Sutomo;
 - 3.2. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak tanggal 7 Agustus 1990 dari Haji Tiwar kepada H. Sutomo;
 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah perwatasan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
 5. Menyatakan sah sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan;
 6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 7. Menyatakan Tergugat V dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam jabatan (*onrechtmatige overheidsdaad*);
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita dan dialami oleh Penggugat, dimana kerugian Penggugat adalah

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1170 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari:

8.1. Kerugian materil:

Karena tidak dapat menikmati, menguasai, serta mempergunakan tanah perwatanan milik Penggugat tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

8.2. Kerugian immateril:

Kerena terbuangnya waktu didalam mengurus sengketa tanah milik Penggugat dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membayar jasa Pengacara yang Penggugat perkirakan sebesar Rp1.5000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

9. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, dan antara Tergugat II dengan Tergugat III dan jual beli satu petak ruko antara Tergugat III dengan Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8313, Kelurahan Batu Ampar, luas 1220 m², atas nama Ibrahim Bobihu yang kemudian beralih atas nama H. Anwar, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8314 atas nama Ibrahim Bobihu, Kelurahan Batu Ampar, luas 1427 m² yang kemudian beralih ke atas nama H. Anwar, kemudian kepada atas nama H. Abdul Kadir adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menyatakan Tergugat III menjaminkan/mengagunkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8313/Kel. Batu Ampar dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8314/Kel. Batu Ampar kepada Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1170 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa gugatan Penggugat kabur, objek sengketa tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah menyatakan gugatan Penggugat salah alamat/*non kualifikasi* sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah keliru dalam menetapkan pihak dalam gugatan;
- Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (*exception declinatoire*);
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa gugatan Penggugat mengenai keabsahan sertifikat tanah telah lewat waktu/daluwarsa;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena objek sengketa dan petitum gugatan tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2015/PN Bpp., tanggal 8 Desember 2016 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1170 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang hingga kini sebesar Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor 79/PDT/2017/PT SMR., tanggal 27 Juli 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 121/Pdt.G/2015/PN Bpp., tanggal 8 Desember 2016;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 121/Pdt.G/2015/PN Bpp., tanggal 8 Desember 2016;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 121/Pdt.G/2015/PN Bpp., tanggal 8 Desember 2016;

Dengan Mengadili Sendiri:

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan sah dan berharga bukti surat kepemilikan tanah yang diajukan oleh Penggugat berupa:
 - 1) Surat Pelepasan Hak tanggal 26 April 1989 dari H. Tiwar/Najib kepada H. Sutomo;
 - 2) Surat Keterangan untuk melepaskan hak tanggal 7 Agustus 1990 dari H. Tiwar kepada H. Sutomo;
4. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah tersebut pada petitum 2.1 dan 2.2, namun tidak dapat menuntut pengambilan tanah tersebut dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau Turut Tergugat dan atau mengosongkan tanah objek sengketa tersebut;
5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1170 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat (atas tanah yang telah dijualnya kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan dijaminakan kepada Turut Tergugat yang tidak dapat dituntut pengembaliannya) senilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 121/Pdt.G/2015/PN Bpp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 27 Juli 2017 Nomor 79/PDT/2017/PT SMR., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas I.A tanggal 8 Desember 2016 Nomor 121/Pdt.G/2015/PN Bpp.;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1170 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 79/PDT/2017/PT SMR., tanggal 27 Juli 2017;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 79/PDT/2017/PT SMR., tanggal 27 Juli 2017;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 27 Juli 2017 Nomor 79/PDT/2017/PT SMR., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas I.A tanggal 8 Desember 2016 Nomor 121/Pdt.G/2015/PN Bpp.;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

- Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang adil seadil-adilnya sesuai hukum dan kepatutan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 November 2017 dan tanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Mengenai alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 16 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II tanggal 29 November 2017 dan tanggal 21 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu tanah objek sengketa awalnya milik Penggugat, kemudian Tergugat I membuat surat-surat palsu, sehingga terbit sertifikat atas nama Tergugat I;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1170 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat I menjual kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II menjual kepada Tergugat III, selanjutnya Tergugat III mengagunkan ke Bank Kaltim;
- Bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III membeli tanah yang sudah bersertifikat, dikuasai penjual, maka jual beli dianggap sah;
- Bahwa demikian juga Bank Kaltim yang menerima agunan atas tanah yang dikuasai debitur, maka bank sebagai penerima hak tanggungan dapat dilindungi;
- Bahwa oleh karena itu Tergugat I tidak mungkin mengembalikan tanah dalam keadaan semula, maka adil dan patut Tergugat I mengembalikan uang seharga tanah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. H. ANWAR bin H. MAHMUD, 2. H. ABDUL KADIR bin H. MAHMUD, 3. H. YUSUF SAINI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. ANWAR bin H. MAHMUD, 2. H. ABDUL KADIR bin H. MAHMUD, 3. H. YUSUF SAINI** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1170 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M. Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M. Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1170 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)